



PUTUSAN
NOMOR 0082/Pdt.G/2012/PA.Dps

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam Persidangan Majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh;-----

PENGUGAT, umur 34 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai Pengugat;-----

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Denpasar Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat serta saksi-saksi dalam persidangan;-----

Telah menilai alat-alat bukti dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 29 Maret 2012 yang terdaftar dalam register perkara Gugatan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Dps, tanggal 29 Maret 2012 dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan pada tanggal 30 Mei 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 88/42/V/1999 tanggal 30 Mei 1999;-----
- . Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di rumah kediaman bersama di Denpasar dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. GRIET MAYANG SHAHIINAN SOETRISNO, lahir tanggal 23-10-1999;--
 - . LARAS SABRINA SAADIA SOETRISNO, lahir tanggal 04-12-2000;-----
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :-----
 - a. Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak kami;-----
 - b. Tergugat secara nyata telah melanggar SIGHAT TAKLIK yaitu meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan lamanya;;-----
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan April 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;-----
- . Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
- . Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat
- . Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;-----

SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 03 April 2012, dan 18 April 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat.;-----

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan; -----

Bahwa, kemudian Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dikarenakan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar jawabannya ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 5171036603780001 yang dikeluarkan oleh Walikota Denpasar tanggal 17 Juni 2010, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis, kemudian ditandai dengan (P.1); -----
2. 1 (satu) lembar/eksemplar foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :88/42/V/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan tanggal 30 Mei 1999, selanjutnya alat bukti berupa foto copy tersebut oleh Ketua Majelis, kemudian ditandai dengan (P.2);
- . Pencabutan Surat Kuasa dari Penggugat tanggal 26 April 2012, kemudian ditandai dengan (P3);-----
- . Surat Pernyataan dari Suami/ Tergugat yang isinya tidak keberatan untuk dicerai, kemudian ditandai dengan (P.4);-----

Bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat yang berupa photo copy oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah seusai dengan aslinya dan telah dinazzegel serta telah pula diberi meterai secukupnya sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga bukti-bukti tertulis (surat) tersebut secara formil dapat diterima;-----

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama : -----

- I. ARIATNE ANATASIS BINOL bin RIZA BINOL, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ped Ngandang 2 Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai adik Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu yang disebabkan karena masalah ekonomi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----

II. TITIK BINOL binti R. DARYONO NOTO AMIJOYO, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan raya Batu Bulan Nomor 2 Denpasar;,yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Ibu dari Penggugat;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 1 (satu) tahun lalu yang disebabkan karena pertengkaran masalah ekonomi;-----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;-----
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut di atas; -----

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dimana Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Penggugat, ternyata ia tidak mengajukan hal-hal lain selain hal tersebut di atas dan mohon perkaranya segera diputus; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara persidangan yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0082/Pdt.G/2012/PA.Dps tanggal 03 April 2012, dan 18 April 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu ternyata tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), hal mana selaras dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang artinya :

“Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang dholim dan gugurlah haknya” -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Prosedur Mediasi, serta tidak dapat pula dilakukan upaya perdamaian dalam persidangan oleh Majelis Hakim sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat selaku pihak yang hadir untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan alat bukti (P.1) berupa photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah pula mengajukan alat bukti (P.2) yakni photo copy Buku Kutipan Akta Nikah, terbukti pula Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah berdasarkan hukum Islam dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka perkara a quo yang diajukan oleh Penggugat kewenangan absolut Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak bulan April 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :-----

- a. Tergugat pergi meninggalkan rumah pada bulan April 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak kami;-----
- b. Tergugat secara nyata telah melanggar SIGHAT TAKLIK yaitu meninggalkan istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama 3 (tiga) bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama 6 (enam) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi yang masing-masing bernama ARIATNE ANATASIS BINOL bin RIZA BINOL dan TITIK BINOL binti R. DARYONO NOTO AMIJOYO yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dan di bawah sumpah sehingga saksi tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena pertengkaran masalah ekonomi, dan sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang serta para saksi telah menasehati Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil dan para saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti maka keterangan para saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg. ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan selama menikah telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan masalah ekonomi yang mengakibatkan Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2011 sampai dengan sekarang, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anaknya dan Tergugat telah melanggar SIGHAT TAKLIK dengan meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tanpa ada nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2011 yang lalu;-----
- Bahwa, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan Penggugat ;-----
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dapat memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun bathin sebagaimana ditentukan Allah SWT namun pada kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat tidak demikian halnya yang mana dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2011 sampai dengan sekarang tanpa ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sudah tidak saling meperdulikan satu sama lainya sehingga hubungan lahir dan batin menjadi tidak harmonis, dengan demikian tujuan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai sebagaimana maksud pasal 1 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21;-----

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : Dan diantara tanda - tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya yang demikian itu adalah tanda-tanda bagi orang yang berfikir”;-----

maka apabila kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian dibiarkan akan menambah madhorot bagi kehidupan lahir dan batin Penggugat maupun Tergugat, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim perceraian adalah jalan yang terbaik bagi keduanya agar keduanya terlepas dari penderitaan bathin yang berkepanjangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak memberi nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2011 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam “***Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*** dan antara keduanya telah pisah tempat tinggal yang merupakan alasan perceraian;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta didukung dengan bukti-bukti dan dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meninggalkan rumah pada bulan April 2011 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menjenguk Penggugat dan anak-anak kami dan Tergugat telah melanggar SIGHAT TAKLIK yang dimana meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut, tidak memberi nafkah wajib kepada istri selama tiga bulan lamanya, dan membiarkan (tidak memperdulikan) istri selama enam bulan lamanya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan April 2011 yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya telah terbukti dan cukup beralasan serta memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : ***“Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*** yang merupakan salah satu alasan perceraian; -----

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat selaku pihak yang hadir telah diupayakan perdamaian baik oleh Majelis Hakim maupun saksi-saksi Penggugat, namun tidak berhasil maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat pada petitum primer point 2 cukup beralasan untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa selama terikat tali perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan berdasarkan Catatan Perubahan Status NTR dalam bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shugro, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan amar : ***”Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat (JOVAN SOETRISNO bin JOHNNY SOETRISNO) terhadap Penggugat (APRODITE INDHITA BINOL binti RIZA BINOL), hal mana selaras dengan pendapat yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marom yang artinya :-----***

” Jika kebencian si istri terhadap suaminya telah memuncak, maka disitulah Hakim menjatuhkan talaknya suami tersebut dengan talak satu” ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul karena perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang mana jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan; -----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan; -----
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan Agama Denpasar yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari hari Selasa tanggal 08 Mei 2012 M. bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Tsani 1433 H. oleh kami Drs. H. MURTADLO, SH. MH., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. HULAILAH, MH dan ABIDIN H. ACHMAD, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh MALADI, SH. sebagai Penitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;-----

KETUA MAJELIS,

Drs. H. MURTADLO, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Dra. Hj. HULAILAH, MH

ABIDIN H. ACHMAD, SH.

PANITERA PENGANTI,

MALADI, SH.

Perincian Biaya Perkara :-----

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

. Biaya Panggilan : Rp. 375.000,-

3. Biaya proses : Rp. 50.000;-

4. Redaksi : Rp. 5.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : **Rp. 466.000,-**

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)